

Pasal	Penjelasan
<p style="text-align: center;">PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : .../POJK.03/2017 TENTANG RENCANA AKSI (<i>RECOVERY PLAN</i>) BAGI BANK SISTEMIK</p>	<p style="text-align: center;">ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : .../POJK.03/2017 TENTANG RENCANA AKSI (<i>RECOVERY PLAN</i>) BAGI BANK SISTEMIK</p>
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>	
Menimbang:	I. UMUM
<p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri perbankan yang sehat diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada bank sistemik secara dini;</p>	<p>Stabilitas dalam sistem keuangan merupakan kondisi yang selalu diupayakan untuk dicapai dan dipertahankan oleh otoritas keuangan. Untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman krisis keuangan yang disebabkan karena tekanan terhadap kondisi keuangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).</p>
<p>b. bahwa salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada bank sistemik adalah dengan mempersiapkan rencana penanganan permasalahan tersebut sedini mungkin;</p>	<p>Salah satu upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah dengan melakukan pencegahan dan penanganan terhadap permasalahan Bank Sistemik (<i>Systemically Important Bank</i>) yang merupakan bagian penting dari sistem keuangan. Oleh karena itu Bank Sistemik harus dapat menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila Bank mengalami kondisi tekanan keuangan (<i>financial stress</i>) yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk rencana aksi (<i>recovery plan</i>) atau disebut juga dengan rencana pemulihan. Rencana pemulihan yang disusun bank sistemik akan memuat berbagai skenario yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan, dan memperbaiki permasalahan yang membahayakan kelangsungan usahanya.</p>

Pasal	Penjelasan
c. bahwa rencana penanganan permasalahan keuangan tersebut merupakan bentuk komitmen bank dan pemilik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;	Rencana pemulihan yang ditetapkan Bank Sistemik, ditekankan kepada bagaimana penanganan permasalahan Bank Sistemik diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu rencana pemulihan yang didalamnya memuat berbagai skenario penanganan permasalahan bank merupakan komitmen bank dan pemilik. Dalam pelaksanaannya meskipun bank telah menetapkan rencana pemulihan dan rencana pemulihan tersebut telah dilaksanakan, apabila langkah perbaikan yang dilakukan bank dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak mencukupi maka Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan tambahan tindakan pengawasan lainnya.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur ketentuan tentang Kewajiban Penyusunan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik.	
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016	

Pasal	Penjelasan
tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA AKSI (<i>RECOVERY PLAN</i>) BAGI BANK SISTEMIK	
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
1. Bank adalah bank sistemik baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.	Cukup jelas.
2. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.	
3. Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank, selanjutnya disebut Rencana Pemulihan.	
4. Opsi Pemulihan (<i>Recovery Options</i>) adalah pilihan tindakan-tindakan yang ditetapkan akan dilakukan Bank untuk merespon tekanan keuangan (<i>financial stress</i>) yang dialami Bank untuk menjaga atau memulihkan kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank (<i>viability</i>).	
5. Direksi adalah:	
a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas;	
b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah	

Pasal	Penjelasan
Daerah;	
c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian;	
d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.	
6. Dewan Komisaris adalah:	
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan terbatas;	
b. bagi Bank berbentuk Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah;	
c. bagi Bank berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah;	
d. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian;	
7. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:	
1) memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau	
2) memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.	
Pasal 2	Pasal 2
Bank wajib menyusun dan menyampaikan	Cukup jelas.

Pasal	Penjelasan
Rencana Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 3	Pasal 3
(1) Penyampaian Rencana Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandatangani oleh Direktur Utama, Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum maka Rencana Pemulihan selain ditandatangani Pemegang Saham Pengendali juga ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali Terakhir.	Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir mengacu pada ketentuan mengenai bank umum.
Pasal 4	Pasal 4
(1) Rencana Pemulihan wajib mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.	Ayat (1) Kewajiban Rencana Pemulihan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mengingat dalam Rencana Pemulihan memuat peran pemegang saham untuk perbaikan kondisi keuangan melalui penambahan modal.
(2) Apabila Rencana Pemulihan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan belum mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Bank wajib meminta persetujuan Rencana Pemulihan pada Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang terdekat.	Ayat (2)
Pasal 5	Pasal 5
Direksi wajib:	Cukup jelas.
a. menyusun Rencana Pemulihan secara realistis dan komprehensif;	
b. menyampaikan Rencana Pemulihan kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;	
c. mengkomunikasikan Rencana Pemulihan kepada seluruh jenjang organisasi bank;	
d. melaksanakan Rencana Pemulihan secara efektif dan tepat waktu; dan	
e. mengevaluasi dan menguji Rencana Pemulihan secara berkala.	
Pasal 6	Pasal 6
Dewan Komisaris wajib:	
a. mengawasi pelaksanaan Rencana Pemulihan	Huruf a Cukup jelas.
b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pemulihan	Huruf b Evaluasi pelaksanaan Rencana Pemulihan termasuk evaluasi terhadap

Pasal	Penjelasan
	Rencana Pemulihan yang pertama kali disusun oleh Direksi.
Pasal 7	Pasal 7
Bank wajib melaksanakan Rencana Pemulihan secara efektif dan tepat waktu.	Cukup jelas.
BAB II	
PEDOMAN RENCANA PEMULIHAN	
Pasal 8	Pasal 8
Bank wajib menyusun pedoman Rencana Pemulihan yang paling kurang terdiri dari:	Cukup jelas.
a. Penyusunan Rencana Pemulihan	
b. Evaluasi dan pengujian Rencana Pemulihan	
c. Pelaksanaan Rencana Pemulihan	
Pasal 9	Pasal 9
(1) Pedoman Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit memuat:	Cukup jelas.
a. Pihak-pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam:	
1) Menyusun Rencana Pemulihan	
2) Menyampaikan Rencana Pemulihan	
3) Mengkomunikasikan Rencana Pemulihan kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank.	
b. Pihak-pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Rencana Pemulihan;	
c. Pihak-pihak yang melakukan evaluasi dan pengujian kelayakan Rencana Pemulihan;	
d. Sistem dan prosedur untuk memastikan implementasi Rencana Pemulihan tepat waktu; dan	
e. Prosedur pengambilan keputusan dan prosedur eskalasi dalam pengambilan keputusan.	
(2) Pedoman Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pedoman rencana pemulihan untuk kondisi:	
a. Bank mengalami permasalahan keuangan; dan	
b. Bank mengalami permasalahan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha.	
Pasal 10	Pasal 10
Pedoman Rencana Pemulihan disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate</i>	Cukup jelas.

Pasal	Penjelasan
<i>governance</i>) pada Bank.	
Pasal 11	Pasal 11
Bank wajib mengembangkan Sistem Informasi Manajemen yang handal untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pemulihan.	Cukup jelas.
BAB III	
CAKUPAN RENCANA PEMULIHAN	
Pasal 12	Pasal 12
Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:	Cukup jelas.
a. Ringkasan Eksekutif;	
b. Gambaran Umum Bank;	
c. Opsi Pemulihan; dan	
d. Pengungkapan Rencana Pemulihan.	
Bagian Kesatu	
Ringkasan Eksekutif	
Pasal 13	Pasal 13
Ringkasan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit meliputi ringkasan mengenai:	Cukup jelas.
a. Gambaran umum Bank;	
b. Opsi Pemulihan; dan	
c. Pengungkapan Rencana Pemulihan.	
Bagian Kedua	
Gambaran Umum Bank	
Pasal 14	Pasal 14
Gambaran Umum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
a. Kondisi Bank;	
b. Lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak yang material;	
c. Struktur kelompok usaha Bank;	
d. Keterkaitan usaha Bank; dan	
e. Analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank	
Pasal 15	Pasal 15
Kondisi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menguraikan mengenai kepemilikan Bank, aspek bisnis dan kinerja, rencana bisnis, strategi pengelolaan risiko, jaringan kantor dan perusahaan anak.	Cukup jelas.
Pasal 16	Pasal 16
(1) Lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak yang material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menguraikan mengenai lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan	Cukup jelas.

Pasal	Penjelasan
anak yang memiliki kriteria antara lain:	
a. Berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, pengumpulan dana, penyaluran dana, termasuk terhadap kinerja aset, kewajiban atau modal lainnya, secara signifikan;	
b. Menanggung risiko yang besar, dimana dalam skenario terburuk dapat membahayakan kelangsungan usaha bank atau konsolidasi;	
c. Tidak dapat dilikuidasi atau dihilangkan seketika tanpa memicu risiko yang besar terhadap bank;	
d. Berperan penting bagi stabilitas keuangan bank; dan/atau	
e. Melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lainnya dalam Bank.	
(2) Bank harus mengungkapkan kriteria materialitas dari lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
Pasal 17	Pasal 17
Struktur kelompok usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menguraikan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan dengan Bank baik secara vertikal maupun horizontal.	Cukup jelas.
Pasal 18	Pasal 18
(1) Keterkaitan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi keterkaitan usaha yang material secara <i>intra-group</i> maupun eksternal.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Keterkaitan usaha Bank secara <i>intra-group</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal, kesepakatan dukungan keuangan <i>intra-group</i> .	Ayat (2) Kesepakatan dukungan keuangan <i>intra-group</i> antara lain termasuk jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh Bank dari group usahanya.
(3) Keterkaitan usaha Bank secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang menguraikan mengenai eksposur, kewajiban, produk dan jasa, yang signifikan kepada <i>counterparties</i> utama.	Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal	Penjelasan
(4) Bank harus mengungkapkan kriteria materialitas dari keterkaitan usaha Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 19	Pasal 19
Analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan analisis skenario terhadap kondisi stress yang terjadi pada Bank secara individu atau internal (<i>idiosyncratic</i>) maupun analisis skenario dampak perubahan dari kondisi stress yang meluas dan terjadi di pasar keuangan (eksternal) secara keseluruhan yang dapat bersifat domestic maupun internasional (<i>market-wide shock</i>) terhadap kondisi permodalan, likuiditas, profitabilitas dan kualitas aset.	Cukup jelas.
Bagian Ketiga	
Opsi Pemulihan	
Pasal 20	Pasal 20
(1) Bank wajib menyusun opsi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Dalam penyusunan opsi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan indikator yang digunakan dalam Rencana Pemulihan yang meliputi:	Ayat (2) Indikator Rencana Pemulihan yang ditetapkan Bank harus mampu mewakili dan mengidentifikasi kerentanan utama (<i>key vulnerabilities</i>) terkait permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Bank.
a. Permodalan	Huruf a Contoh Indikator permodalan antara lain yaitu: a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); b. Rasio modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1/CET 1</i>)
b. Likuiditas	Huruf b Contoh indikator likuiditas antara lain yaitu: a. <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR); b. <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)
c. Rentabilitas	Huruf c Contoh indikator rentabilitas antara lain yaitu: a. <i>Return on Assets Ratio</i> ; b. <i>Return on Equity Ratio</i> ; c. Rasio BOPO; d. <i>Cost to Income Ratio</i> .
d. Kualitas aset	Huruf d Contoh indikator kualitas aset antara

Pasal	Penjelasan
	lain yaitu: a. <i>Non-Performing Loans Ratio (gross dan/atau nett)</i> ; b. <i>Coverage Ratio</i>
(3) Bank dapat menetapkan indikator tambahan selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kompleksitas Bank dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank.	Ayat (3) Kondisi eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank merupakan kondisi yang terjadi di pasar keuangan secara menyeluruh baik yang bersifat domestik maupun internasional (<i>market-wide</i>). Contoh indikator aspek <i>market-wide</i> yaitu perubahan nilai tukar, perubahan suku bunga, perubahan harga saham Bank, dan/atau inflasi.
Pasal 21	Pasal 21
(1) Bank menetapkan <i>trigger level</i> dari setiap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk mengaktifasi penerapan Rencana Pemulihan.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Dalam hal terdapat ketentuan yang telah mengatur mengenai indikator permodalan, likuiditas, profitabilitas dan/atau kualitas aset, bank wajib menetapkan <i>trigger level</i> sekurang-kurangnya sesuai ketentuan yang berlaku.	Contoh ketentuan yang dapat digunakan untuk menetapkan <i>trigger level</i> antara lain ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Rasio Modal Inti Utama (CET 1), <i>Liquidty Coverage Ratio</i> (LCR).
(3) <i>Trigger level</i> yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penerapan Rencana Pemulihan untuk tujuan:	
a. Pencegahan, sehingga Bank tetap dapat menjaga ukuran/rasio sama atau lebih baik dari ketentuan yang berlaku.	Huruf a Sebagai contoh Bank menetapkan <i>trigger level</i> agar Bank tidak melanggar ketentuan permodalan terkait dengan <i>Countercyclical Buffer</i> , <i>Capital Conservation Buffer</i> dan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik.
b. Pemulihan, sehingga Bank tidak lagi melanggar ukuran/rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Huruf b Sebagai contoh Bank menetapkan <i>trigger level</i> agar bank tidak melanggar rasio KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi Bank.
c. Perbaikan, dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Huruf c Sebagai contoh Bank menetapkan <i>trigger level</i> agar bank tidak melanggar rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen).
Pasal 22	Pasal 22

Pasal	Penjelasan
(1) Bank wajib menetapkan Opsi Pemulihan secara rinci disertai tahapan-tahapan pelaksanaannya secara realistis.	Cukup jelas.
(2) Penetapan Opsi Pemulihan didasarkan atas indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan <i>trigger level</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.	
Pasal 23	Pasal 23
Dalam menetapkan Opsi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib disertai:	
a. Urutan pilihan pelaksanaan Opsi Pemulihan, dalam hal terjadi kondisi yang mengharuskan Bank untuk mengaktifasi penerapan Rencana Pemulihan.	Huruf a Cukup jelas.
b. Analisis atau penilaian kelayakan dari setiap Opsi Pemulihan.	Huruf b Penilaian kelayakan dari setiap Opsi Pemulihan antara lain termasuk: a. Penilaian risiko yang terkait dengan Opsi Pemulihan, yang didasarkan atas berbagai pengalaman dalam menerapkan Opsi Pemulihan atau ukuran lain yang relevan. b. Analisis mengenai hambatan yang material dalam penerapan Opsi Pemulihan secara efektif dan tepat waktu, serta penjelasan bagaimana mengatasi hambatan yang dimaksud. c. Penilaian kecukupan dukungan operasional (misalnya sistem teknologi informasi, SDM) pada setiap Opsi Pemulihan. Penilaian ini mencakup analisis operasional internal bank, akses bank dan perusahaan anak yang dicakup dalam Rencana Pemulihan kepada infrastruktur pasar (misalnya, kliring, fasilitas <i>settlement</i> dan sistem pembayaran).
c. Analisis atau penilaian terhadap dampak dari setiap Opsi Pemulihan.	Huruf c Analisis atau penilaian harus mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin akan terpengaruh oleh Opsi Pemulihan atau yang terlibat dalam pelaksanaannya.
d. Analisis atau penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan dan efektivitas dari setiap Opsi Pemulihan.	Huruf d Cukup jelas.
Pasal 24	Pasal 24

Pasal	Penjelasan
(1) Dalam penetapan Opsi Pemulihan untuk permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Bank wajib menetapkan Opsi Pemulihan berupa:	
a. Peningkatan modal yang menjadi kewajiban Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (<i>ultimate shareholders</i>) dalam hal Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum, antara lain melalui:	Huruf a Cukup jelas.
1) melakukan setoran modal;	
2) menunda pembagian dividen atau melakukan pembagian dividen saham (<i>stock dividend</i>);	
3) memperhitungkan akumulasi kerugian menjadi beban pemegang saham sesuai dengan urutan tanggung jawab pemegang saham berdasarkan jenis saham yang dimiliki;	
4) konversi instrumen utang yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi saham biasa; atau	
5) <i>write-down</i> bagi instrumen utang yang memiliki karakteristik modal.	
b. Peningkatan modal yang mengikutsertakan pihak lain, antara lain melalui:	Huruf b Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak selain Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (<i>ultimate shareholders</i>).
1) mengubah jenis utang tertentu menjadi modal Bank, antara lain dengan cara:	
a) konversi instrumen utang yang memiliki karakteristik modal milik pihak bukan pemegang saham menjadi saham biasa	
b) <i>write-down</i> bagi instrumen utang yang memiliki karakteristik modal	
2) penerbitan saham (<i>right issue</i> dan/atau <i>private placement</i>)	
(2) Urutan pelaksanaan Opsi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan setelah Opsi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan.	Ayat (1) Cukup jelas.

Pasal	Penjelasan
Pasal 25	Pasal 25
(1) Dalam rangka penerapan Opsi Pemulihan berupa mengubah jenis utang tertentu menjadi modal Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bank wajib memiliki instrumen utang yang memiliki karakteristik modal.	Cukup jelas.
(2) Penetapan jumlah instrumen utang yang memiliki karakteristik modal yang wajib dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:	
a. ketahanan permodalan bank berdasarkan analisis skenario dampak perubahan dari kondisi eksternal (<i>market-wide shock</i>) dan dari kondisi Bank secara individu atau internal (<i>idiosyncratic</i>); dan	
b. dampak penerbitan instrumen utang yang memiliki karakteristik modal terhadap rentabilitas.	
Pasal 26	Pasal 26
Dalam penetapan Opsi Pemulihan untuk permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, Bank dapat menetapkan Opsi Pemulihan antara lain berupa:	Cukup jelas.
a. memiliki <i>credit line</i> di pasar uang; dan/atau	
b. pengajuan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Indonesia.	
Pasal 27	Pasal 27
Dalam penetapan Opsi Pemulihan untuk permasalahan rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, Bank dapat menetapkan Opsi Pemulihan antara lain berupa:	Cukup jelas.
a. Peningkatan aktivitas penagihan;	
b. Program efisiensi biaya; dan/atau	
c. Penjualan aset tetap, terutama aset terbengkalai dan bermasalah.	
Pasal 28	Pasal 28
Dalam penetapan Opsi Pemulihan untuk permasalahan kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, Bank dapat menetapkan Opsi Pemulihan antara lain berupa:	Cukup jelas.
a. Restrukturisasi kredit;	
b. Penjualan aset bermasalah; dan/atau	

Pasal	Penjelasan
c. Hapus buku aset produktif.	
Bagian Keempat	
Pengungkapan Rencana Pemulihan	
Pasal 29	Pasal 29
(1) Pengungkapan Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d disampaikan kepada:	Ayat (1)
a. Pihak internal;	Huruf a Pihak internal antara lain adalah seluruh unit kerja dan seluruh pegawai terutama yang akan terlibat dalam pelaksanaan Rencana Pemulihan.
b. Pihak eksternal;	Huruf b Pihak eksternal antara lain adalah pemegang saham dan investor lainnya, <i>counterpart</i> , dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
(2) Pengungkapan Rencana Pemulihan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang pilihan tindakan yang akan dilakukan oleh Bank dan/atau pemegang saham termasuk pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal Rencana Pemulihan dilakukan.	Ayat (2) Cukup jelas.
BAB IV	
EVALUASI, PENGUJIAN DAN PENGKINIAN RENCANA PEMULIHAN	
Pasal 30	Pasal 30
(1) Direksi wajib melakukan evaluasi dan melakukan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Pemulihan secara berkala untuk menilai kelayakan Rencana Pemulihan.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) adalah penilaian kondisi Bank pada saat pelaksanaan evaluasi dibandingkan dengan Rencana Pemulihan yang sudah ditetapkan dan penilaian kelayakan atas Rencana Pemulihan untuk mengantisipasi berbagai kondisi (skenario) stres.
(2) Periode evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) kelayakan Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank adalah perubahan kondisi eksternal (<i>market-wide shock</i>) dan dari kondisi Bank secara individu atau internal (<i>idiosyncratic</i>) yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank.
(3) Penetapan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank	Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal	Penjelasan
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas penilaian Bank atau atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
(4) Hasil evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) kelayakan Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
Pasal 31	Pasal 31
(1) Bank wajib melakukan pengkinian Rencana Pemulihan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
(2) Pengkinian Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>a. akhir bulan November bagi pengkinian Rencana Pemulihan secara berkala; atau</p>	
<p>b. 1 (satu) bulan setelah pengujian kelayakan Rencana Pemulihan berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank.</p>	
(3) Penyampaian Pengkinian Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 termasuk memuat kelayakan <i>trigger level</i> , kelayakan Opsi Pemulihan, serta pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank.	<p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan kecukupan dan kelayakan instrumen utang yang memiliki karakteristik modal adalah ketersediaan baik berdasarkan jumlah maupun jangka waktu instrumen utang dimaksud untuk menghadapi kondisi tekanan keuangan (<i>financial stress</i>).</p>
Pasal 32	Pasal 32
(1) Penyampaian pengkinian Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) wajib ditandatangani oleh:	
<p>a. Direktur Utama dan Komisaris Utama, dalam hal pengkinian Rencana Pemulihan atas gambaran umum dan pengungkapan rencana pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf c; atau</p>	
<p>b. Direktur Utama, Komisaris Utama, dan Pemegang Saham Pengendali, dalam hal pengkinian Rencana</p>	

Pasal	Penjelasan
Pemulihan atas Opsi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.	
(2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum maka pengkinian Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain ditandatangani Pemegang Saham Pengendali juga ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali Terakhir.	
(3) Pengkinian Rencana Pemulihan yang memuat perubahan <i>trigger level</i> , Opsi Pemulihan, serta pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank wajib mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.	
(4) Apabila pengkinian Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan belum mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Bank wajib meminta persetujuan Rencana Pemulihan pada Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang terdekat.	
BAB V	
LAIN-LAIN	
Pasal 33	Pasal 33
Bank wajib menyampaikan Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pertama kali paling lambat akhir Juli 2017.	Cukup jelas.
Pasal 34	Pasal 34
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk melakukan perbaikan Rencana Pemulihan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 apabila dinilai belum mencukupi dan/atau belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
(2) Perbaikan Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh)	

Pasal	Penjelasan
hari kerja sejak perintah perbaikan diterbitkan.	
Pasal 35	Pasal 35
Dalam hal batas waktu penyampaian laporan dan/atau rencana perbaikan jatuh pada hari libur, maka laporan dan/atau rencana perbaikan disampaikan paling lambat pada satu hari kerja berikutnya.	Cukup jelas.
Pasal 36	Pasal 36
Dalam hal setelah tanggal 31 Juli 2017 terdapat Bank Umum dan/atau Bank Umum Syariah yang tidak sistemik ditetapkan menjadi Bank Sistemik, maka Bank tersebut wajib menyusun Rencana Pemulihan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Bank Umum dan/atau Bank Umum Syariah yang tidak sistemik ditetapkan menjadi Bank Sistemik.	Cukup jelas.
Pasal 37	Pasal 37
(1) Pemenuhan kewajiban Bank untuk memiliki instrumen utang yang memiliki karakteristik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, untuk pertama kali wajib dipenuhi Bank paling lambat pada tanggal 01 Januari 2018.	Cukup jelas.
(2) Pemenuhan kewajiban Bank untuk memiliki instrumen utang yang memiliki karakteristik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, untuk pertama kali wajib dipenuhi Bank paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Rencana Pemulihan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 38	Pasal 38
Dalam hal Bank telah melaksanakan Rencana Pemulihan namun kondisi Bank tidak menunjukkan perbaikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tindakan lain yang diperlukan.	Cukup jelas.
BAB VI	
SANKSI	
Pasal 39	Pasal 39
Bank yang terlambat memenuhi kewajiban:	Cukup jelas.
a. memiliki instrumen utang yang memiliki karakteristik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan/atau	
b. penyampaian Rencana Pemulihan, pengkinian Rencana Pemulihan atau	

Pasal	Penjelasan
perbaikan Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 31 ayat (2), atau Pasal 34,	
dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan dan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana pada Pasal 15 tersebut.	
Pasal 40	Pasal 40
Bank dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Pemulihan, pengkinian Rencana Pemulihan, atau perbaikan Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b apabila Bank belum menyampaikan Rencana Pemulihan, pengkinian Rencana Pemulihan, atau perbaikan Rencana Pemulihan setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas akhir waktu penyampaian Rencana Pemulihan atau pengkinian Rencana Pemulihan, dan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Cukup jelas.
Pasal 41	Pasal 41
Penaan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Pemulihan, pengkinian Rencana Pemulihan, atau perbaikan Rencana Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak menghapus kewajiban Bank untuk menyampaikan Rencana Pemulihan atau pengkinian Rencana Pemulihan.	Cukup jelas.
Pasal 42	Pasal 42
Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Ayat (2), Pasal 36, dan/atau Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa:	Cukup jelas.
a. teguran tertulis;	
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;	
c. larangan pembukaan jaringan kantor;	
d. penurunan tingkat kesehatan Bank;	
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau	
f. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam	

Pasal	Penjelasan
daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.	
BAB VII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 43	Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pemulihan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 44	Pasal 44
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
	Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD

Pasal	Penjelasan
<p>Diundangkan di Jakarta</p> <p>Pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p>REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p>